

## Soal Hibah Pemkot Bandarlampung, Pengamat Sarankan Tinjau Soal Kelayakan



Sumber : <https://disdukcapil.bandarlampungkota.go.id/dukcapil/>

RADARLAMPUNG.CO.ID-Niat Pemkot Bandarlampung menghibahkan gedung bernilai miliaran rupiah dinilai bisa menambah beban anggaran pemerintah di kemudian hari. Hal ini mengingat kepemimpinan Walikota Bandarlampung Herman H. N. saat ini pada ujung kepemimpinannya.

Syahril Daud, Pengamat Ekonomi Bisnis dan Kebijakan Publik Universitas Bandar Lampung (UBL) menyarankan, dalam hibah dari pemerintah daerah sejumlah instansi lebih baik ditinjau lebih dahulu.

“Untuk hibah dibidang infrastruktur, sebaiknya kembali ditinjau soal layak dan tidak layak pakai. Mungkin pihak Pemkot Bandarlampung ingin berbenah dibidang infrastruktur memang harus ditinjau kembali, dicek, toh kalau masih ada Infrastruktur, gedung yang bisa masih layak dipakai, dimanfaatkan pemerintahan dan kegiatan lain. Ya lebih baik di dimanfaatkan, dan dihibahkan,” ujar Syahril Selasa (26/1).

Hal tersebut memang dinilai Syahril sangat kontradiksi dengan pembangunan, mengingat pembangunan gedung baru pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi Pemkot Bandarlampung disebut masih memiliki sejumlah hutang dalam pembangunan infrastruktur di kota Tapis Berseri tersebut. “Bahkan ada informasi pemkot masih banyak hutang juga. makanya kembali lagi soal efektivitas nya, kecuali ditelantarkan dan tidak digunakan,” jelasnya.

Syahril mengatakan ada nilai positif dan negatif jika nantinya gedung yang dibangun Pemkot Bandarlampung ini tetap dilakukan. “Misalnya pembaharuan fisik bangunan, baru dari bangunan yang terbangun. Tapi kalau dananya yang didapat dari hasil hutang ya harus diselesaikan pemerintah kedepannya. Jadi ada dampak positif negatif, tapi didalam pengkajian pasti banyak manfaatnya bagi masyarakat, toh pengelolaan beban hutang selanjutnya adalah sesuatu pemikiran bagaimana menyelesaikan hutang (pemerintah),” tambahnya.

Syahril juga menilai Pemda melakukan pinjaman adalah hal lumrah. Hal itu dinilai sebagai bentuk Pemda membangun daerahnya. “Soal pembangunan, hutang itu hal biasa, tidak bicara pemerintah

kota, kabupaten, provinsi saja, bahkan negara saja mau melakukan pembangunan juga harus berhutang. Ya bagaimana kalau tidak begitu tidak terjadi pembangunan. Bahkan kalau pemerintah tidak melakukan peminjaman, mungkin tidak bisa membangun flyover dan lainnya. Mungkin kemacetan dan kesemrawutan jalan masih terjadi,” tambahnya.

Namun Syahril kembali mengingatkan Pemkot Bandar Lampung untuk meninjau kembali manfaat dan efektivitas hibah gedung tersebut. “Kita sebagai masyarakat menghimbau masyarakat, untuk hibah itu ya harus ditinjau kembali manfaat dan efektivitas perlu dan tidak perlunya,” tandasnya.  
(rma/wdi)

### **Sumber Berita :**

Radar Lampung, 26 Januari 2021 “Soal Hibah Pemkot Bandar Lampung, Pengamat Sarankan Tinjau Soal Kelayakan , “<https://radarlampung.co.id/2021/01/26/soal-hibah-pemkot-bandarlampung-pengamat-sarankan-tinjau-soal-kelayakan/>

### **Catatan :**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah mengatur mengenai Pemindahtanganan BMD antara lain dalam bentuk hibah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pasal 1 angka 28 menyatakan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
3. Pasal 1 angka 40 menyatakan pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
4. Pasal 1 angka 43 menyatakan bahwa hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
5. Pasal 329 ayat (2) menyatakan bahwa bentuk-bentuk pemindahtanganan BMN/D meliputi :
  - a. penjualan;
  - b. tukar menukar;
  - c. hibah;
  - d. penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

6. Pasal 396 ayat (1) menyatakan bahwa barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan: a. sosial; b. budaya; c. keagamaan; d. kemanusiaan; e. pendidikan yang bersifat non komersial; f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.
7. Pasal 397 (1) menyatakan bahwa hibah barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
  - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
  - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Pasal 399 ayat (1) menyatakan bahwa Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
  - a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
  - b. pemerintah pusat;
  - c. pemerintah daerah lainnya;
  - d. pemerintah desa;
  - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.